



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 43 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/XI/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) “PELITA”  
DESA MANEN PADURAN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari SRI EKA selaku Kepala / Pengelola Taman Kanak - Kanak (TK) “PELITA” Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 424/73/TK-MP/UPTD/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD TK. PELITA
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 151 / DISDIK-PLS / 2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TK) “PELITA”;  
2. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor : 622/138/BTG/VI/2015, tanggal 20 Oktober 2015;  
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banama Tingang Nomor : 424/401/06/DISDIK/2015, tanggal 19 Oktober 2015;  
4. Rekomendasi Kepala Desa Manen Paduran Nomor : 02 / KD – MP / IX / Pem - 2015, tanggal 28 September 2015;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak (TK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;  
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;  
c. bahwa Taman Kanak – kanak (TK) “PELITA” telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);  
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "PELITA"

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak – kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN TK. PELITA  
Nama Kelompok Bermain : TAMAN KANAK – KANAK (TK)  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)  
Nama Pemilik Lembaga : YAYASAN DESA MANEN PADURAN  
Nama Pengelola : SRI EKA  
Alamat : Desa Manen Paduran  
Kecamatan Banama Tingang  
Kabupaten Pulang Pisau.

**KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "PELITA" diwajibkan :  
a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan Kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;  
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak - kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;  
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;  
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir;

**KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak - kanak (TK) "PELITA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;

**KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

**KELIMA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 13 November 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,**



**USIS I. SANGKAI, S.Hut., M.Si**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19750118 199903 1 006**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU
4. Camat Banama Tingang di BAWAN
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN
6. Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) "PELITA" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip